

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN POSO
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas, Nikmat Karunia yang telah di limpahkan-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2023 dapat di selesaikan.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso dapat di jadikan sebagai alat untuk mengevaluasi management pengawasan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi hasil, serta dapat dijadikan sebagai sarana pencapaian kinerja dalam waktu Satu Tahun Anggaran.

Penyusunan LKIP di harapkan bermanfaat :

- Untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan.
- Sebagai umpan balik atas Kinerja yang di capai, sehingga akan memberikan dorongan moril dalam hal mempertahankan peningkatan kredibilitas dan akuntabilitas pengawasan secara umum.

Akhirnya dengan selesainya penyusunan laporan ini, di harapkan kiranya dapat memberikan terhadap evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso secara koprehensif dan kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun, rekan-rekan staf dan semua pihak yang telah memberikan bantuanya, terhadap penyusunan LKIP ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa tetap melimpahkan Karunia-Nya.

Poso, Januari 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN POSO**

MARKARMA LASIMPALA, SP.,MP

Pembina Utama Muda, IV/b

Nip. 196903262002121006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. Kedudukan
- B. Tugas Pokok dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi
- D. Lingkungan Strategis yang berpengaruh.
- E. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Strategis
- B. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan
- C. Indikator Kinerja Utama
- D. Perencanaan Kinerja
- E. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Keuangan

BAB IV PENUTUP

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso di bentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Poso No.43 Tahun 2011, sebagai unsur pelaksanaan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang di pimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah yang secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso di pimpin oleh seorang Kepala Badan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bantu oleh unsur staf yang terdiri dari :

- 1 (satu) Kepala Badan
- 1 (satu) Sekretaris
- 3 (tiga) Kepala Bidang
- 1 (satu) Kasubag Umum dan Kepegawaian
- 6 (enam) Analisis Kebijakan Ahli Muda

Tujuan dan sasaran organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso secara jelas telah di nyatakan dalam VISI dan MISI (bab.II). Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan, pada tahun 2023 telah di susun Program dan Kegiatan (Bab.III). yang di tuangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan telah di laksanakan.

A. SASARAN STRATEGIS:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Sakip OPD	Nilai	B	B	100%
2.	Presentase Siswa Jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA yang mendapatkan	Persen	0,005%	0,005%	100%

	Pembinaan Ideologi Pancasila				
3.	Presentase ASN yang mendapatkan Pendidikan Bela Negara	Persen	2%	100%	100%
4.	Presentase Partai Politik yang mendapatkan Pendidikan Politik serta etika budaya politik	Persen	100%	100%	100%
5.	Presentase Ormas yang di berdayakan dan di awasi	Persen	100%	100%	100%
6.	Presentase Perkembangan kasus ketahanan ekonomi, social dan pelestarian budaya di 19 kecamatan	Persen	100%	100%	100%
7.	Presentase potensi gangguan/konflik yang tertangani	Persen	100%	100%	100%

Hasil pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun 2023 di peroleh capaian kumulatif program sebesar 100 % yang meliputi indikator input, output, outcome, masing-masing sebagai berikut Hasil yang di capai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso sebagaimana uraian di atas, dapat terlaksana dengan dukungan dari kemampuan personil, sarana dan prasarana yang tersedia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEDUDUKAN

Badan Keastuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Poso berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Poso No.43 TA, 2011 adalah unsur pelaksana dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan di pimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah yang secara teknis Administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Maksud dan Tujuan penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) ini sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso. Sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tetntang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkip) dimana ditegaskan bahwa setiap Kepala Badan / Dinas / Instansi Pemerintah (Pejabat Eselon II) diwajibkan menyusun LKIP sebagai wujud pertanggung jawaban kepada public.

Dan Laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagaiman tolok ukur dan analisa dalam rangka meningkatkan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso dimasa yang akan datang.

B. TUGAS POKOK dan FUNGSI

Laporan Kinerja mencakup realisasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso adalah : Tugas Pokok melaksanakan urusan dibidang pengkajian strategis yang membina Kesatuan Bangsa dan Politik serta untuk melksanakan Tugas tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso melaksanakan Fungsi Perumusan Teknis Operasional, Pengkoordinasian, Pembinaan Teknis Opsional serta

melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. KEPALA BADAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso mempunyai tugas pokok melakukan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan penyelenggaraan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan menyelenggarakan fungsi: Merumuskan kebijakan teknis dan operasional, meleakukan koordinasi, melakkan teknis operasional, melakukan pengendalian penyelenggaraan program, meleakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta menyelenggarakan tugas yang di perintahkan oleh Bupati.

2. SEKRETARIS

1. Sekretaris mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan Administrasi meliputi perencanaan program, keuangan dan Aset serta umum dan kepegawaian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat 1

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan rencana dan program fasilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- b. Penyiapan rencana peraturan Daerah dan kebijakan teknis serta menghimpun peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- c. Penyusunan rancangan anggaran rutin dan pembangunan serta perumusan petunjuk teknis dan keuangan;
- d. Pengelolaan Administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
- e. Penilaian dan pengawasan urusan perencanaan program , keuangan dan Aset serta umum dan kepegawaian;
- f. Penyelenggaraan pembinaan, pendidikan dan pelatihan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas ; dan
- g. Melaksanakan kegiatan yang di berikan dan di perintahkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso.

Sekretaris membawahi :

- a. Sub bagian perencana;
- b. Sub bagian analis keuangan pusat dan daerah; dan
- c. Sub bagian umum dan kepegawaian;

a. Bagian Perencana

Mempunyai tugas pokok menyusun program menghimpun dan mengolah data, menyusun statistik dan pelaporan, analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas, kehumasan, menyelenggarakan system informasi dan dokumentasi serta menyiapkan pembinaan organisasi dan tata laksana di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam melaksanakan tugas pokok Sub bagian program menyelenggarakan fungsi :

Menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub bagian program, memberi bimbingan dan petunjuk teknis kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas, mengumpulkan dan mengelolah data, analisis data statistik serta penyajiannya. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk

teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan dan landasan kerja, koordinasi, mengelolah data serta menyajikan laporan berkala tentang tugas operasional, menyelenggarakan sistim dokumentasi dan informasi, melaksanakan kegiatan kehumasan dengan cara menyiapkan dan menyeleksi bahan publik serta koordinasi dengan bagian hukum dan humas, menyiapkan naskah peraturan pelaksanaan keputusan dan instruksi, memberikan saran pertimbangan kepada sekretaris sesuai bidang tugas, melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan serta membuat laporan pelaksanaan tugas Sub bagian program.

b. Sub bagian analis keuangan pusat dan daerah

Menyusun rencana anggaran biaya ,mengolah Administrasi pengadaan barang penataan ruangan, mengolah keuangan dan memberikan bimbingan tehnik administrasi keuangan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam urusan rumah tangga, ketatausahaan dan kearsipan, mengelolah administrasi kepegawaian yang tertib dan tertata dengan baik, menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai dan data informasi kepegawaian.

3. BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEWASPADAAN NASIONAL

Bidang ini mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu merumuskan pelaksanaa tugas dan teknis operasional, mengkoordinasi pelaksanaan tugas, melakukan pemantauan , melakukan pengendalian , melakukan pengawasan serta mengevaluasi

terhadap pelaksanaan tugas di bidang Bina Mitra dan Ideologi, wawasan Kebangsaan dan kewaspadaan Nasional.

Bidang Bina Ideologi, Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional membawahkan

- Sub bidang Bina Ideologi dan Bina Kebangsaan dan.
- Sub bidang Kewaspadaan Nasional.

4. BIDANG KETAHANAN NASIONAL DAN BUDAYA

Bidang ini mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik khususnya di bidang ketahanan di bidang Sosial dan Budaya.

Bidang Ketahanan sosial dan budaya membawahkan :

- Sub bidang ketahanan seni dan budaya
- Sub bidang ketahanan Ekonomi

5. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Bidang politik dalam negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Badan Keastuan Bangsa dan Politik bidang Bina politik Dalam Negeri yakni merumuskan pelaksanaan tugas, melakukan pemantauan, melakukan pengendalian, melakukan pengawasan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang politik dalam Negeri.

Bidang Politik dalam Negeri membawahi :

- Sub Bidang Partai Politik dan Pemilu, dan
- Sub Bidang Kelembagaan dan Pendidikan Politik

C. STRUKTUR ORGANISASI

1. Kepala Badan
2. Sekertaris

- Sekretaris membawahi :
- a. Analis Perencanaan Program
 - b. Analis Keuangan dan Aset
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional
- Bidang membawahi :
- a. Analis Kebijakan Ahli Muda
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda
4. Bidang Ketahanan Nasional dan Budaya
- Bidang ini membawahi :
- a. Analis Kebijakan Ahli Muda
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda
5. Bidang Politik dalam Negeri
- Bidang membawahi :
- a. Analis Kebijakan Ahli Muda
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda


Dengan terpenuhinya jabatan-jabatan struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso, sangat berpengaruh terhadap kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Apabila di lihat dari segi kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso memiliki 25 orang PNS.

Untuk lebih jelasnya, gambaran jumlah Pengawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Kesbangpol berdasarkan Golongan dan Pendidikan

No	Berdasarkan Golongan		Berdasarkan Pendidikan		Ket
1	Golongan IV/c	1	Strata 2	3	
2	Golongan IV/a	3	Strata 1	14	
3	Golongan III/d	4	SMU	7	
4	Golongan III/c	6			
5	Golongan III/b	3			
6	Golongan II/c	4			
7	Golongan II/ b	1			
8	Golongan II/a	2			

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso



D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Untuk mencapai tujuan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso yaitu :

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan

2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Program Kerja Pelayanan perlu diidentifikasi Lingkungan Strategis yang berpengaruh sebagai Kekuatan dan Kelemahan Internal yang dimiliki serta Peluang dan ancaman eksternal yang dihadapinya dalam pencapaian tujuan organisasi

Hasil identifikasi terhadap Lingkungan Strategis yang berpengaruh pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Kekuatan

1. Tersedianya tenaga praktis yang mampu memberikan pelatihan kepada masyarakat.
2. Adanya motivasi kerja dan semangat kompetisi antar masyarakat.
3. Kesiagaan (komitmen) Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan sumber daya Manusia bagi masyarakatnya.
4. Pemberian penghargaan/promosi bagi masyarakat yang berprestasi.

Kelemahan

1. Kurangnya tenaga organik yang memahami teknologi
2. Dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai
3. Mutasi Pegawai yang tidak mengacu pada faktor kebutuhan
4. Terbatasnya penyediaan anggaran untuk melaksanakan Program dan Kegiatan

Peluang

1. Peraturan perundang-undangan mengenai otonomi Daerah.
2. Peraturan perundang-undang yang mengatur tentang peningkatan kemampuan masyarakat.
3. Hubungan kerja sama Pemerintah Kabupaten dan Lembaga Pendidikan dan penyuluhan.

Tantangan

1. Kurangnya tempat pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang memenuhi syarat.
2. Kemampuan Masyarakat dan Aparat teknis kurang memadai.
3. Terbatasnya anggaran Daerah untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparat/Masyarakat itu sendiri.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso disusun dengan dengan Sistematika sebagai berikut :

1. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini menyajikan Ringkasan isi dari Lakip Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso 2023

2. BAB 1 Pendahuluan

Pada bagian ini menguraikan secara singkat Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, struktur organisasi dan gambaran umum lingkungan strategis yang berpengaruh serta sistematika penulisan.

3. BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bagian ini menguraikan muatan rencana strategis dan Indikator Kinerja Utama untuk Periode 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2023 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023

4. BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian menguraikan analisis capaian Kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban public terhadap pencapaian sasaran Strategis untuk tahun 2023 dalam bab ini juga diinformasikan capaian dari kegiatan-kegiatan lainnya, yang berkembang pada saat pelaksanaan Dokumen Penetapan Kinerja 2023 dan akuntabilitas keuangan.

5. BAB IV Penutup

Menguraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi dan yang berkaitan dengan hasil pengukuran dan evaluasi tahun 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategic merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai dalam kurun waktu Lima tahun yaitu untuk tahun 2021-2026 dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul rencana strategic Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso yang mencangkup Visi, Misi, tujuan dan Sasran tersebut akan diuraikan dalam Bab ini sasaran yang ingin di capai dalam tahun 2023 akan di jelaskan dalam rencana kinerja. Secara ringkas substansi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso tahun 2021-2026 dapat diilustrasikan sebagai berikut :

a. Visi

Visi pembangunan yang akan di wujudkan pada periode jangka pendek menengah dan panjang dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan yang mereflesikan kekuatan, kelemahan peluang dan tantangan pembangunan serta potensi sumber daya yang dimiliki saat ini

a. Visi

Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso berdasarkan Renstra Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 adalah:

**“”POSO MENJADI KABUPATEN MAJU, TANGGUH DAN TERDEPAN DI
SULAWESI TENGAH.”**

b. Misi

Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso adalah :

“MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT POSO YANG HARMONI DAN TANGGUH BENCANA, SADAR AKAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN TOLERAN DAN DAMAI”

B. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso menetapkan Tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai tahun 2023. Tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan Visi dan Misi yang sangat idealis, Tujuan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso menetapkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Masyarakat yang Paham Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik.”

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Tujuan adalah hasil yang akan diwujudkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Poso dalam jangka menengah sedangkan sasaran strategis adalah hasil yang akan diwujudkan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Poso untuk kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran Strategis dan indicator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

b. Sasaran

Adapun Sasaran yang ingin dicapai adalah :

“ Terselesaikannya Konflik Sosial”

c. Strategi

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso yang telah ditetapkan maka disusun Rencana Strategi Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam bentuk Rencana Kinerja dan Kebijakan dengan uraian sebagai berikut.:

Tabel : 2.1
Visi dan Misi

V I S I	M I S I
<i>Poso menjadi Kabupaten Maju, Tangguh dan Terdepan di Sulawesi Tengah</i>	<i>Poso Harmoni “Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmoni dan Tangguh Bencana, Sadar akan Lingkungan berkelanjutan, Toleran dan Damai</i>

Tabel : 2. 2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Masyarakat yang Paham Menjaga	Terselesaikannya Konflik Sosial	1 Memantapkan peran masyarakat dan peningkatan dan pemahaman wawasan	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pengembangan

Kesatuan Bangsa dan Politik		kebangsaan	wawasan kebangsaan
	2	Mengembangkan system politik yang demokratis	Peningkatan peran serta partai politik dan masyarakat dalam mengikuti pendidikan politik
	3	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas LSM, ormas dan OKP	Peningkatan kualitas dan kuantitas LSM, Ormas dan OKP
	4	Memajukan Seni dan Budaya Sebagai alat pemersatu bangsa	Peningkatan pembinaan masyarakat dalam upaya pelestarian seni dan budaya serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika

Tabel : 2.3
Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Target Kinerja pada tahun ke				
	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6
Nilai Sakip OPD	B	BB	A	A	A

Presentase Siswa jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%
Presentase ASN yang mendapatkan Pendidikan Bela Negara	0	2%	4%	6%	8 %
Presentase Partai Politik yang mendapatkan Pendidikan Politik serta etika budaya politik	100%	100%	100%	100%	100%
Presentase Ormas yang diberdayakan dan diawasi	100%	100%	100%	100%	100%
Presentase Perkembangan kasus ketahanan ekonomi, social dan pelestarian budaya di 19 kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%
Presentase potensi gangguan/konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%

d. Faktor Penentu Keberhasilan.

Ditinjau dari hasil analisa lingkungan Faktor Kunci penentu keberhasilan dalam mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso adalah sebagai berikut :

1. Sebagai staf pembantu Bupati Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai peluang otoritas untuk mengadakan koordinasi antara Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah dalam berbagai persoalan Daerah, sehingga diharapkan terwujudnya suatu Kesamaan pandang dan gerak langkah dalam mengatasi persoalan yang dihadapi.
2. Sebagai staf pembantu Bupati Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso mempunyai peluang otoritas untuk membuat format petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terhadap suatu kebijakan Pemerintah Daerah.

3. Sabagai staf Pembantu Bupati Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso mempunyai peluang otoritas merupakan Pusat Informasi yang telah terjadi dapat lebih dahulu diketahui.

C. Indikator Kinerja Utama

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso menetapkan beberapa Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 yang di implementasikan/dijabarkan kedalam indikator kinerja kegiatan (indicator kinerja outcome). Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Poso pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel : 2.4

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Masyarakat yang paham dalam menjaga kesatuan bangsa dan politik	Terselesainya Konflik Sosial Meningkatnya peran serta masyarakat bidang Politik	Presentase Siswa Jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila	0,005 %
			Presentase ASN yang mendapatkan Pendidikan Bela Negara	8 %
			Presentase Partai Politik yang mendapatkan Pendidikan Politik serta etika budaya politik	100 %
			Presentase Ormas yang diberdayakan dan di awasi	100%
			Presentase Perkembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan pelestarian budaya di 19 kecamatan	100%
			Presentase Potensi gangguan/konflik yang tertangani	100%

D. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan lebih lanjut melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam kegiatan rencana kerja tahunan seluruh indikator kinerja tahunan seluruh indikator kinerja yang ada dalam tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang merupakan komitmen yang dicapai dalam tahun tertentu. Mengingat kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso yang disesuaikan atas berbagai perkembangan situasi Daerah maka Rencana Strategis Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Poso sebagai pendukung kebijakan Daerah adakalanya mengalami perubahan sesuai kebutuhan sehingga terjadi pembiasaan terhadap Rencana Strategis yang sudah direncanakan .

Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso tahun 2023 disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah tahun 2021-2026 yang informasikan pada sasaran program dan kegiatan dalam tahun 2023. Visi dan misi Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Poso disusun untuk mendukung Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kab.Poso 2021-2026

Secara oprasional dan berdasarkan ketentuan organisasi dalam mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Poso tersebut terdapat beberapa komponen

E. PERJANJIAN KERJA

Perjanjian kerja merupakan janji kerja serta komitmen untuk mencapai target kerja tahunan yang disepakati antara pihak penanggungjawab kerja dengan pihak yang memberikan tanggungjawab kerja. Perjanjian kerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu satu tahun tertentu

dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. **Tujuan khusus** penetapan kerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kerja sebagai dasar evaluasi kerja dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2023 telah membuat penetapan kerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada . Penetapan kerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kerja pada akhir tahun 2023. Penetapan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten poso tahun 2023 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran indicator Kerja dan target Tahun 2023 dapat dijabarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel : 2.5
Sasaran Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Memantapkan peran masyarakat dalam peningkatan dan pemahaman wawasan kebangsaan	Presentase siswa jenjang pendidikan SLTP dan SLTA yang mendapatkan pembinaan ideologi pancasila	persen	0,005
		Presentase ASN yang mendapatkan Pendidikan Bela Negara	Persen	4

2	Mengembangkan system politik yang demokratis	Presentase Partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya politik	persen	100
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas LSM, Ormas dan OKP	Presentase ormas yang diberdayakan dan di awasi	persen	100
4	Memajukan seni dan budaya sebagai alat pemersatu bangsa	Presentase Perkembangan Kasus ketahanan ekonomi, social dan pelstarian budaya di 19 kecamatan	Persen	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso pada tahun 2023 untuk mengukur pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan didalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja 2023 dan penetapan Kinerja 2023. Selain itu dibahas pula Akuntabilitas Keuangan dan seluruh Anggaran yang diterima Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso yang bersumber dari APBD maupun pendapatan Negara bukan pajak dalam pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso.

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso menetapkan indikator kinerja utama yang merupakan ukuran keberhasilan baik kuantitatif maupun kualitatif atau menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang ditetapkan.

Tabel : 3.1

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase siswa jenjang pendidikan SLTP dan SLTA yang mendapatkan pembinaan ideologi pancasila	Persen	0,005	100	100%
2	Presentase ASN yang mendapatkan Pendidikan Bela Negara	Persen	4	100	100
3	Presentase Partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta				

	etika budaya politik	Persen	100	100	100%
4	Presentase ormas yang diberdayakan dan di awasi	Persen	100	100	100%
5	Presentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, social dan pelestarian budaya di 19 kecamatan	Persen	100	100	100%
6	Persentase potensi gangguan/konflik yang tertangani	Persen	100	100	100%

Berdasarkan pengukuran terhadap indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso tahun 2023, maka di peroleh gambaran bahwa rata-rata realisasi kinerja pada tahun 2023 yaitu mencapai **100% atau berhasil**

2. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan 2020 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso terdapat dalam table berikut:

Tabel : 3.2

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021			Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Presentase siswa jenjang pendidikan SLTP dan SLTA yang mendapatkan pembinaan ideologi pancasila	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Presentase ASN yang mendapatkan Pendidikan Bela Negara	0	100	100	2	100	100	4	100	100
	Presentase Partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya politik	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Presentase ormas yang diberdayakan dan di awasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Presentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, social dan pelestarian budaya di 19 kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase potensi gangguan/konflik yang tertangani	100	100	100	100	100	100	100	100	100

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian sasaran Strategis yang diukur dengan Menggunakan Indikator Kinerja Utama. Dalam Pelaksanaan urusan, program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso tahun 2023, masih ada hambatan dan kendala yang ditemui, adapun hambatan dan kendala tersebut antara lain:

- a. Belum memadainya Dukungan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso.
- b. Belum optimalnya Perencanaan dan pengendalian Program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso

Dengan memperhatikan dan menganalisa permasalahan diatas, maka solusi yang telah dijalankan yaitu :

- a. Memaksimalkan program dan kegiatan yang berkesinambungan
- b. Optimalisasi Pengawasan yang berjenjang mulai dari Esselon II, III, IV dan Pelaksana
- c. Monitoring Pelaksanaan kegiatan untuk di evaluasi dalam rangka perbaikan di tahun depan
- d. Sarana dan prasarana yang tersedia di optimalkan dalam mendukung pelaksanaan tugas.

Dari kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso, secara keseluruhan tidak mengalami hambatan atau masalah yang substansial.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun nilai efisiensi dalam penggunaan sumberdaya dalam mencapai hasil kinerja sebagai berikut:

Tabel : 3.3

No	Indikator Kinerja	KINERJA			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Presentase siswa jenjang pendidikan SLTP dan SLTA yang mendapatkan pembinaan ideologi pancasila	100	100	100	1.186.091.306	1.186.028.760	99,99
2	Presentase ASN yang mendapatkan Pendidikan Bela Negara	4	100	100	140.472.170	140.377.770	99,93
3	Presentase Partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya politik	100	100	100	17.885.036.349	17.876.771.939	99,95
4.	Presentase ormas yang diberdayakan dan di awasi	100	100	100	171.435.796	170.239.364	99,32
5	Presentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, social dan pelestarian budaya di 19 kecamatan	100	100	100	136.599.328	134.272.284	98,30
6	Persentase potensi gangguan/konflik yang tertangani	100	100	100	469.481.596	469.365.554	99,98

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten
 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik
- d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial dan budaya
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

B. Realisasi Keuangan

1. Proses Penganggaran

Anggaran Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Rencana Strategis dengan menganut prinsip Efisiensi dan efektifitas dalam pencapaian Tujuan yang telah ditetapkan. Proses penyusunan melalui koordinasi dengan Bapeda Kabupaten Poso dan Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Poso serta dibahas bersama dengan DPRD Kabupaten Poso.

Jumlah Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.**23.198.876.722,-**

Tabel : 3.4

No	Uraian		Anggaran	Realisasi	Sisa	Prosen
		Belanja	23.198.876.722	22.997.082.472	221.794.250	96,2
1	A	Belanja Operasi	23.198.876.722	22.997.082.472	221.794.250	96,1
		Belanja Pegawai	2.356.042.284	2.129.135.702	226.906.582	95,19
		Belanja Barang dan Jasa	3.158.810619	3.183.922.951	25.112.332	95,5
		Belanja Hibah	17.684.023.819	17.684.023.819	0	100

Tabel: 3.5
Laporan Realisasi Keuangan Tahun 2023

No	Program Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.165.120.459	2.951.598.083	213.522.376	
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.822.800	5.822.800	0	
	2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	-	
	3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.311.702.284	2.129.135.702	182.566.582	
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	409.085.583	408.993.004	92.579	93,25
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.901.500	44.901.500	0	
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	316.980.742	289.526.052	27.454.690	
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.529.050	118.120.525	3.408.525	
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.371.203.194	1.370.935.248	267.946	
	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.371.203.194	1.370.935.248	267.946	99,98
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	17.885.036.349	17.876.771.939	8.264.410	
	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	17.885.036.349	17.876.771.939	8.264.410	99,95
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	171.435.796	170.239.364	1.196.432	
	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	171.435.796	170.239.364	1.196.432	99,32
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	136.599.328	134.272.284	2.327.044	
	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	136.599.328	134.272.284	2.327.044	98,30
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	469.481.596	469.365.554	116.042	
	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	469.481.596	469.365.554	116.042	99,98
	J u m l a h	23.198.876.722	22.973.182.472	225.694.250	99,03

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahunan dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso berdasarkan sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang memadai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berperan sebagai media akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas pencapaian secara strategis organisasi dalam rangka mencapai Visi dan Misi organisasi dan media umpan balik pelaksanaan tugas pokok secara berkelanjutan..

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya maka kinerja kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso pada tahun 2023 mencapai 96,2% masuk dalam kategori sangat berhasil.

Dengan LKIP diharapkan dapat memacu pelaksanaan kegiatan yang nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan menjadi bahan evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah guna terwujudnya Pemerintah yang baik.

Sangat disadari bahwa penyusunan LKIP ini mungkin jauh dari sempurna dan membutuhkan perbaikan bahkan penyesuaian lebih lanjut selaras dengan perkembangan kesadaran kebutuhan dan kondisi.

Kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu dalam penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun 2023 tak lupa disampaikan terima kasih.

Poso, Januari 2024
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN POSO

MARKARMA LASIMPALA, SP, MP

Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19690326 200212 1 006

LAMPIRAN :

1. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso
2. Rencana Aksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun 2023
3. Tabel Keselarasan Perangkat Daerah 2023
3. Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso tentang Indikator Kinerja Utama (**IKU**).
4. Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso tentang Lkip.
5. Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso tentang Penetapan Tim Penyusun Lkip.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. URUSAN / BIDANG : Wajib / Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
2. UNIT KERJA : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. TUGAS : Menyiapkan bahan kebijakan dibidang Politik, Ideologi dan Penanganan konflik di Kabupaten Poso.
4. FUNGSI :
 1. Perumusan kebijakan pembinaan kesatuan Bangsa
 2. Evaluasi pelaksanaan pembinaan Kesatuan Bangsa
 3. Meningkatkan kegiatan Forum Komunikasi Wawasan Kebangsaan bagi seluruh komponen masyarakat dan lembaga yang ada dalam masyarakat.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4
	<i>Mewujudkan masyarakat yang paham dalam menjaga kesatuan Bangsa dan Politik</i>	<i>Terselesaikanya konflik dimasyarakat</i>	1 Presentase Siswa jenjang pendidikan SLTP dan SLTA yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila
			2 Presentase ASN yang mendapatkan Pendidikan Bela Negara
			3 Presentase Partai Politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya politik
			4 Presentase ormas yang di berdayakan dan diawasi
			5 Presentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, social dan pelestarian budaya di 19 kecamatan
			6 Presentase gangguan/konflik yang tertangani

Poso, 12 Januari 2024
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Poso

MARKARMA LASIMPALA, SP.,MP

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690326 200212 1 006

TABEL KESELARASAN KESBANGPOL TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program		Kegiatan			Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan	ket
			Uraian Program	Indikator Sasaran Program	Uraian Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran			
1	Terselesainya Konflik Sosial di Masyarakat	Presentase Penyelesaian Konflik Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Poso	Nilai Sakip BB	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Paemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,904,989,543	3,165,120,459	
			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Presentase Siswa Jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Ormas, Etnis, Siswa dan Masyarakat yang memperoleh Pengembangan Wawasan Kebangsaan	0.005%	588,462,784	1,371,203,194	
				Presentase ASN yang mendapatkan Pendidikan Bela Negara						
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Presentase Partai Politik yang mendapatkan Pendidikan Politik serta etika budaya politik	Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, etika budaya politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Presentase Meningkatnya peran serta Masyarakat/Ormas dalam Pendidikan Politik	100%	1,636,016,398	17,885,036,349	
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Presentase Ormas yang diberdayakan dan di awasi	Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan di bidang pemberdayaan dan pengawasan Ormas	100%	91,435,926	171,435,796	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Presentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 19 kecamatan	Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pembinaan Ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan kerukunan umat beragama di 19 Kecamatan	100%	136,599,328	136,599,328	
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Presentase Potensi gangguan/konflik yang tertangani	Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase terpantaunnya situasi dan kondisi tentang ketertiban umum dan penanganan konflik sosial yang tertangani	100%	349,257,696	469,481,596	
								5,706,761,675	23,198,876,722	



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan. Pulau Sumba No. 1 Telp. (0452) 21454 Fax No.21545 Poso 94619

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Nomor : 188.45/20/Kesbangpol/2024

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN POSO TAHUN 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN POSO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab serta terlaksananya pelaporan capaian Kinerja Instansi Pemerintah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi maka dilaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Poso Tahun 2023.
- b. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjalan efektif, efisien dan mencapai sasaran serta tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 4286);
4. Undang – undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
7. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013; 17.
Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008, tentang Kewenangan Daerah kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2015, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 8);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2011 Nomor 1); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Poso Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2013 Nomor 7);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 10 Tahun 2012, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Poso Tahun 2000 – 2025 (Lembaran daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 10);
 21. Peraturan Bupati Poso Nomor 31 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PKPD) Kabupaten Poso Tahun 2014;
 22. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso 2016 – 2021.
 23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso Tahun 2016-2021.
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tatcara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2019.
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019.

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN POSO TENTANG LKIP BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN POSO TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini, yang dimaksud dengan :

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan masa depan yang tepat, melalui berbagai pilihan Kebijakan dengan memperhitungkan Sumber Daya yang tersedia untuk Kesejahteraan Masyarakat.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023, selanjutnya disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun 2022, adalah Dokumen Evaluasi Pembangunan Bappelitbangda selama 5 (lima) tahun.
3. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah.
4. Forum Perangkat Daerah merupakan wahana antar pihak – pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

1. Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun 2020 adalah untuk menyiapkan bahan acuan dalam Evaluasi pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022.
2. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun 2023 adalah terciptanya konsistensi antara Rencana Strategis (RENSTRA) dengan Evaluasi Tahunan yang akan ditetapkan dengan pelaksanaannya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 merupakan acuan pelaksanaan Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023, sebagai penjabaran Evaluasi Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Poso tahun 2023, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso Tahun 2021 – 2026.

BAB IV

PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pasal 4

- (1) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun 2021 – 2026, RKPD Kab. Poso Tahun 2023.
- (2) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun 2023 menjadi pedoman penyusunan. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun 2023.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Poso
Pada tanggal : 12 Januari 2024
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
ABUPATEN POSO

MARKARMA LASIMPALA, SP.,MP

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690326 200212 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan. Pulau Sumba No. 1 Telp. (0452) 21454 Fax No.21545 Poso 94619

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB.POSO

Nomor : 188.45/19/Kesbangpol/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB POSO TA 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN POSO

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun 2023 di pandang perlu menetapkan Tim Penyusun LKIP Perangkat Daerah dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Poitik Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2023.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822).
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan ketua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 No. 1).
 4. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perubahan Daerah Kabupaten Poso Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 11), Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Poso Nomor 5211).
 5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2019 Nomor 14).
 6. Keputusan Bupati Poso Nomor 914/0006/DPA/2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2019.
 7. Peraturan Presiden No.29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
 8. Peraturan Daerah No.4 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No.8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso tahun 2016-2021.
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan Pengendalian, dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasai Raperda RPJPD, RPJMD dan RKPD.tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Penetapan Tim Penyusun LKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- Kedua : Dalam Pelaksanaan tugasnya panitia / personil pengelola kegiatan, senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengacu pada APBD Kabupaten Poso Tahun 2023
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2023
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Poso

Pada tanggal : 12 Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN POSO ,

MARKARMA LASIMPALA,SP.,MP

Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19690326 200212 1 006

Lampiran :

Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso

Nomor : 188.45/ 19 /Kesbangpol/2024

Tanggal : 12 Januari 2024

Tentang : Penetapan Tim Penyusun LKIP Perangkat Daerah.

NAMA – NAMA
TIM PENYUSUN LKIP Perangkat Daerah

No	N A M A	JABATAN	KET
1	2	3	4
1	Markarma Lasimpala,SP.,MP	Penanggungjawab	
2	Rahmat Pahe, SH	Ketua	
3	Rosnawati Dunggio, SE	Sekretaris	
4	Mukhtar, SH	Anggota	
5	Silfa Kaseside, SH	Anggota	
6	Adriana O. Richard, SH.MAP	Anggota	
7	Masnin Tariffudin, SH	Anggota	
8	Elce Maryani Neohi, SH.	Anggota	
9.	Wahyuni Dwi Jayanti SH	Anggota	

Ditetapkan Di : Poso

Pada Tanggal : 12 Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
KABUPATEN POSO

MARKARMA LASIMPALA,SP.,MP

Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 19690326 200212 1 006